



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 390/Pdt.P/2016/PN Dps

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari :

I GUSTI MADE ANTARA, SH : Laki-laki, tempat tanggal lahir Singaraja 10 Oktober 1945, Agama hindu, Pensiunan Hakim, alamat jalan Gn. Himalaya Utara No. 79, Br. Kertha Sari, Ds. Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

KETUT MARHENI, SH : Perempuan, tempat tanggal lahir Singaraja 31 Desember 1965, Pekerjaan Wiraswasta, agama Hindu, alamat Jln. Gn. Himalaya Utara No. 79 Br. Kertha Sari, Ds. Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar utara, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Permohonan Para Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat Permohonannya tertanggal 22 Agustus 2016 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 Agustus 2016 dibawah register Nomor 390/Pdt.P/2016/PN Dps telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang telah menikah pada tanggal 20 Mei 2001 di Desa Sinabun, Kec. Sawan Kab. Buleleng seperti tercantum dalam akta Perkawinan Kantor Catatan Sipil Singaraja (Bukti P.1);
2. Bahwa dalam jangka waktu Perkawinan selama 15 tahun lebih ini kami Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai anak. Namun kami telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Pelepasan/penyerahan anak yang bernama: AGUS GEDE PUTRAWAN, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir singaraja 7 Januari 1995, pekerjaan mahasiswa, agama hindu, alamat Jln. Gn. Himalaya Utara No. 79 Br. Kertha Sari, Ds. Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar utara, Kota Denpasar sejak tanggal 20 Juni 2001 (bukti P.2). Bahwa AGUS GEDE PUTRAWAN tersebut telah mempunyai-tercatat didalam Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng di Singaraja tertanggal 26 September 2006 dibawah nomor 1276/Ist/BI/2006 (Bukti P.3);

3. Bahwa semestinya kami pemohon harus melakukan tindak lanjut atas pelepasan/penyerahan anak tersebut untuk dijadikan anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum adat dan agama hindu, namun karena kesibukan pemohon dalam melaksanakan tugas kedinasan sebagai Hakim yang selalu berpindah-pindah tugas di wilayah Hukum RI ini, maka pelaksanaan upacaranya baru bisa dilaksanakan setelah kami Pensiun pada tanggal 21 Agustus 2016 bertempat dikediaman kami di jalan Gunung Himalaya Utara No. 79 Denpasar;
4. Bahwa dengan adanya perubahan status anak terurai diatas maka dipandang perlu untuk melakukan pencatatan seperlunya atas hal tersebut sehubungan dengan Akta Kelahiran Tertanggal 26 September 2006 Nomor 1276/Ist/BI/2006 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng yang saat ini menjadi kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja.
5. Bahwa untuk itu demi mendapatkan bukti berupa surat Penetapan pengesahan pengangkatan anak tersebut maka permohonan ini kami ajukan Kehadapan Yang Mulia;

Bahwa Pemohon sanggup/bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat dari adanya permohonan ini;

Demikianlah hal-hal yang kami kemukakan seperti tersebut diatas, dan selanjutnya kami mohon Kepada Yang Mulia atau Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa Permohonan ini dan mempertimbangkan sebagaimana mestinya setelah mana mohon ditetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pengangkatan anak yang bernama Agus Gede Putrawan yang semula anak kandung pasangan suami-istri I Wayan Taman dan Ketut Marheni, SH oleh Pemohon I dan Pemohon II yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan menurut tata cara hukum adat dan Agama hindu bertempat di jalan Gunung Himalaya Utara no. 79 Banjar Kerthasari desa Pemecutan kaja kecamatan Denpasar Utara kota Denpasar adalah sah;

3. Menetapkan anak laki-laki yang bernama Agus Gede Putrawan tersebut adalah anak angkat sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk melakukan Pencatatan tentang perubahan status anak tersebut dalam Akta kelahiran tanggal 26 September 2006 Nomor 1276/Ist/BI/2006 untuk seperlunya, sebagaimana dimaksud dalam diktum 3 terurai diatas;
5. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, selanjutnya Para pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy surat Pernyataan pelepasan/penyerahan anak, tertanggal 3 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy kutipan akta Perkawinan Nomor 126/WNI/swn.2001 antara I Gusti Made Antara, SH dan Ketut Marheni, SH tanggal 25 Mei tahun 2001, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy surat Pernyataan Pengangkatan anak tertanggal 21 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1276/ist/BI/2006 atas nama AGUS GEDE PUTRAWAN, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy kartu keluarga No. 5171041710120010 atas nama kepala Keluarga I Gusti Made Antara, SH, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s/d P.5 tersebut yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok, dan telah pula diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon dipersidangan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi I KETUT SARA, SH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi bekerja di Pengadilan Tinggi Denpasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon oleh karena Pemohon I mantan atasan saksi di Pengadilan Tinggi Denpasar (Ketua Pengadilan Tinggi) yang telah purna bakti pada tahun 2012;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II merupakan pasangan suami-istri, namun saksi tidak mengetahui sejak kapan Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II telah memiliki anak yang bernama Agus Gede Putrawan dari perkawinan Pemohon II sebelumnya yang mana saksi mengetahui karena saksi pernah diberitahu secara langsung oleh pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak yang bernama Agus Gede Putrawan tersebut sekarang berusia sekitar 21 tahun telah menikah dan sekarang telah memiliki anak perempuan berusia 2 tahun;
- Bahwa Agus Gede Putrawan dari sejak lama sudah tinggal dengan Pemohon I dan Pemohon II ketika pemohon I masih aktif sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tahun 2009;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama istri pertama Pemohon I;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar dari cerita pemohon I bahwa Pemohon I memiliki seorang anak laki-laki dan Perempuan yang mana saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa saksi hadir ketika Agus Gede Putrawan diangkat anak sesuai dengan adat Bali (upacara meras) yang dilaksanakan di rumah Para Pemohon di Jln. Himalaya No. 79 Buluh Indah Gatot Subroto pada tanggal 21 Agustus 2016 yang dipuput oleh Pemangku dan disaksikan oleh Para saksi;
- Bahwa Pemohon I berasal dari Desa Sinabun, kabupaten Singaraja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau anak-anak Pemohon I dari istri Pemohon I sebelumnya ikut hadir pada upacara adat pengangkatan anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak-anak Pemohon I dari istri sebelumnya tinggal di Denpasar, Yang laki-laki tinggal di Sesetan sedangkan yang perempuan berprofesi sebagai Notaris di Denpasar;
- Bahwa Pemohon I sekarang berusia kurang lebih 71 tahun, sedangkan Pemohon II berusia kurang lebih 51 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap pengangkatan anak oleh Pemohon ada keberatan dari Pihak ahli waris Pemohon I dari istri Pemohon I sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi I KETUT SUMADHI, SH. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bekerja di Pengadilan Tinggi Denpasar, kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena pada tahun 2009 Pemohon I sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar dan selanjutnya Purna bakti pada tahun 2012;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para pemohon merupakan pasangan suami-istri;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II merupakan pernikahan yang kedua, namun saksi tidak mengetahui secara pasti kapan Para Pemohon melaksanakan pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan tersebut Para pemohon tidak dikaruniai anak, namun Pemohon II memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Agus Gede Putrawan yang sekarang berumur 21 tahun telah menikah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Agus Gede Putrawan di kantor Pengadilan Tinggi Denpasar ketika Pemohon I sebagai Ketua Pengadilan Tinggi, dan saat itu saksi diceritakan bahwa Agus Gede Putrawan merupakan anak dari Pemohon II dan tinggal bersama dengan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I sekarang berusia 71 (tujuh puluh satu) tahun, sedangkan Pemohon II berusia 51 (lima puluh satu) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari Pernikahan pertama Pemohon I dengan istri terdahulu mempunyai 2 (dua) orang anak yakni seorang laki-laki dan seorang perempuan;
- Bahwa saksi hadir ketika anak Pemohon II yang bernama Agus Gede Putrawan sudah diangkat anak oleh Para pemohon berdasarkan pengangkatan anak menurut tata cara Hukum adat dan agama Hindu pada tanggal 21 Agustus 2016 bertempat di rumah Para Pemohon di Jln. Gunung Himalaya Utara No. 79 Denpasar;
- Bahwa saksi tidak melihat anak-anak dari pernikahan Pemohon I terdahulu yang hadir di acara tersebut, namun saksi melihat keluarga (sepupu) dari pemohon I yang hadir yang bernama Gusti Ketut, dan klian adat Desa Sinabun hadir karena saat itu memberikan sambutan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terhadap pengangkatan anak tersebut oleh Para Pemohon ada pihak keluarga yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I berasal dari Desa Sinabun Kabupaten Singaraja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi I GUSTI NYOMAN NURICA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan masih ada hubungan keluarga sebagai misan/sepupu dengan Pemohon I;
- Bahwa Para pemohon merupakan pasangan suami-istri yang menikah pada bulan Mei tahun 2001;
- Bahwa dalam pernikahannya tersebut sampai dengan sekarang Para pemohon tidak dikarunia anak;
- Bahwa istri Pertama Pemohon I bernama I Gusti Ketut Dharmika, telah meninggal namun saksi lupa kapan meninggalnya, dan telah memiliki 2 (dua) orang anak yang laki-laki bernama I Gusti Putu Hartawan dan yang perempuan bernama I Gusti Kadek Erni Sariati, SH. Notaris di Denpasar
- Bahwa Pernikahan para Pemohon masing-masing merupakan pernikahan yang Kedua kalinya, dan Pemohon II telah memiliki anak laki-laki dari pernikahan sebelumnya namun saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II memiliki anak pada saat ada upacara ngaben leluhur Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui dan ikut hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak secara adat bali terhadap anak Pemohon II yang dilaksanakan di rumah Pemohon di jalan Gunung Himalaya No. 79 Gatot subroto Denpasar pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon berumur 71 tahun, sedangkan pemohon II berumur 51 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap Pengangkatan anak oleh Pemohon tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara-saudara kandung dari pemohon I tidak hadir, yang hadir keponakan (anak dari kakak Pemohon I);

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyampaikan dalam persidangan bahwa terhadap pengangkatan anak yang telah dilaksanakan tidak ada pihak yang keberatan oleh karena Pemohon I sebelumnya sudah menyampaikan mengenai maksud pengangkatan anak (Agus Gede Putrawan) kepada ahli waris (anak kandung) Pemohon I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang di dalam berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dianggap secara mutatis mutandis telah termuat dan telah dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PETIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonannya pada pokoknya menginginkan agar anak yang bernama AGUS GEDE PUTRAWAN yang dahulunya anak kandung dari pasangan suami-istri Ketut Marheni, SH. (Pemohon II) dengan seorang laki-laki yang bernama I Wayan Taman dijadikan sebagai anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut, sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu dari sisi formalitas Pengajuan Permohonan oleh Para Pemohon apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa Perkara Permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya suatu perkara permohonan diajukan di wilayah hukum tempat tinggal/domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat Permohonannya Pemohon menyebutkan bertempat tinggal di Jalan Gunung Himalaya Utara No. 79, Banjar Kertha Sari , Desa Pemecutan kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, hal mana telah bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi dan bukti surat Pemohon yang bertanda P.1 berupa kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga I GUSTI MADE ANTARA, SH. yang beralamat di Jl. Gunung Himalaya Utara No. 79, dusun/lingkungan Kertha Sari, Desa Pemecutan kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa oleh karena telah menjadi fakta bahwa Para pemohon beralamat dan bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai maksud permohonan pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai tata cara dan prosedur Pengangkatan anak telah diatur dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 PP 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak tersebut menyebutkan bahwa **Anak angkat** adalah *anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatannya*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan Keputusan atau Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan **Pengangkatan anak** adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, Pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat (pasal 1 angka 2 PP 54 tahun 2007);

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan Perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan Perundang-undangan (pasal 2 PP 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak);

Menimbang, bahwa selanjutnya syarat-syarat pengangkatan anak yang harus dipenuhi tercantum dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 yakni :

- 1). Syarat anak yang akan diangkat meliputi:
 - a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - b. merupakan anak terlantar atau diterlantarkan;
 - c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga Pengasuhan anak, dan
 - d. memerlukan perlindungan khusus;
- 2). Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
 - b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
 - c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan Khusus.

Menimbang, bahwa kemudian mengenai ketentuan/syarat-syarat bagi calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat berdasarkan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 sebagai berikut:

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga) puluh tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan social;
- i. Memperoleh persetujuan anak dan ijin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. Memperoleh izin menteri dan/atau Kepala instansi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Pemohon telah memenuhi kriteria/persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan pasal 13 dari PP 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta 3 (tiga) orang saksi atas nama I Ketut Sara, saksi I Ketut Sumadi dan saksi I Gusti Nyoman Nurica;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dipersidangan menerangkan bahwa Pemohon I berumur 71 (tujuh Puluh satu) tahun, keterangan mana telah bersesuaian dengan Bukti pemohon yang bertanda P.5 berupa Kartu Keluarga yang menunjukkan bahwa Pemohon I lahir pada tanggal 10 Oktober 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dengan demikian telah menunjukkan bahwa Pemohon 1 telah berusia lebih dari 55 (lima puluh lima) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya calon anak angkat yang dimohonkan untuk diangkat oleh Para Pemohon yang bernama Agus Gede Putrawan berdasarkan keterangan saksi-saksi telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan telah menikah serta memiliki seorang anak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dengan Bukti surat yang bertanda P.5 Berupa kartu keluarga yang menunjukkan bahwa Agus Gede Putrawan lahir pada tanggal 7 Januari 1995;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemohon I tidak memenuhi kriteria/persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 13 huruf b yang mensyaratkan bagi calon orang tua angkat minimal berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan maksimal paling tinggi berumur 55 (lima puluh lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan upacara pengangkatan anak Agus Gede Putrawan secara adat bali (upacara meras) baru dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2016 (bukti P.3) yang mana usia calon anak angkat sudah lebih dari 18 (delapan) belas tahun, walaupun dalam faktanya bahwa calon anak angkat tersebut sudah diasuh/dipelihara sejak anak tersebut masih berusia 6 (enam) tahun (bukti P.1);

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap usia calon anak angkat berdasarkan fakta dipersidangan telah berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun karena faktanya calon anak angkat tersebut sekarang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan telah menikah serta telah mempunyai keturunan (anak) sehingga dengan demikian tidak memenuhi Kriteria/persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 12 ayat 1 huruf a PP 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak yang secara limitative menentukan bahwa calon anak angkat belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap pengangkatan anak harus pula disertai dengan ijin Menteri atau Kepala Instansi Sosial hal mana tidak disertai oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa calon anak angkat yang bernama AGUS GEDE PUTRAWAN yang dimohonkan oleh Para Pemohon sebagai anak angkat, merupakan anak kandung dari Pemohon II sendiri dari perkawinan/pernikahan Pemohon II sebelumnya dengan seorang laki-laki yang bernama I Wayan Taman, yang mana menurut Pendapat hakim bahwa Pengangkatan seorang anak kandung dari perkawinan orang tuanya terdahulu (Pemohon II dengan I Wayan Taman), kemudian selanjutnya oleh orang tua/ibu kandungnya sendiri (Pemohon II) dimohonkan untuk dijadikan anak angkat dari perkawinan/pernikahan selanjutnya (baru) dengan Pemohon I tidak sesuai dengan norma kelaziman dan Kepatutan;

Menimbang, bahwa dari sisi lain berdasarkan surat pernyataan yang ditulis oleh Ir. Gusti Putu Hartawan yang merupakan anak kandung (ahli waris) dari Pemohon I dari perkawinan Pemohon I terdahulu, bahwa dari surat tersebut telah nyata adanya keberatan terhadap pengangkatan anak dimaksud, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian telah pula menjadi bagian pertimbangan yang tidak terpisahkan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas hakim berpendapat bahwa permohonan Para pemohon sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para pemohon ditolak maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini;

Mengingat, pasal 12, pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak, serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan Para pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 15 September 2016 oleh I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, SH, MH. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh PUTU DARMANA, SH. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti.

Hakim

PUTU DARMANA, SH.

I.G.N. PUTRA ATMAJA, SH. MH.

Perincian biaya Perkara:

- | | | |
|-----------------|---|-----------|
| 1. Biaya Daftar | : | 30.000,- |
| 2. ATK/Adm | : | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : | 125.000,- |
| 4. Redaksi | : | 5.000,- |
| 5. Meterai | : | 6.000,- + |

Jumlah : Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).